



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 57);

37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 3) Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 60);
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 55) ;
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 23);
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 46);
42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAHTAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 1.339.405.675.036,73
b. Belanja .....	<u>Rp. 1.312.905.390.345,00</u>
Surplus .....	<u><u>Rp. 26.500.284.691,73</u></u>
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan.....	Rp. 240.839.243.934,28
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan netto .....	<u><u>Rp. 240.839.243.934,28</u></u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	
Berkeanaan (SiLPA).....	<u><u>Rp. 267.339.528.626,01</u></u>



### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 33.209.245.053,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.306.196.429.983,53
2. Realisasi	<u>Rp 1.339.405.675.036,73</u>
Selisih lebih sebesar	Rp 33.209.245.053,20

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 234.128.783.572,81 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.547.034.173.917,81
2. Realisasi	<u>Rp 1.312.905.390.345,00</u>
Selisih kurang sebesar	Rp (234.128.783.572,81)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 267.338.028.626,01 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah perubahan	Rp 240.837.743.934,28
2. Realisasi	<u>Rp 26.500.284.691,73</u>
Selisih lebih sebesar	Rp. 267.338.028.626,01

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 240.837.743.934,28
2. Realisasi	<u>Rp 240.839.243.934,28</u>
Selisih lebih sebesar	Rp 1.500.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00
2. Realisasi	<u>Rp 0,00</u>
Selisih lebih/kurang sebesar	Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 240.837.743.934,28
2. Realisasi	<u>Rp 240.839.243.934,28</u>
Selisih lebih sebesar	Rp 1.500.000,00

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	240.837.743.934,28
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	240.839.243.934,28
Jumlah	Rp	(1.500.000,00)
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp	267.339.528.626,01
Jumlah	Rp	267.338.028.626,01
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	1.500.000,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
Saldo anggaran lebih akhir	Rp	267.339.528.626,01

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	3.038.283.656.820,18
b. Jumlah kewajiban	Rp	16.557.459.092,37
c. Jumlah ekuitas	Rp	3.021.726.197.727,81

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Surplus operasi :		
Pendapatan LO	Rp	1.349.227.940.684,92
Beban	Rp	1.282.333.296.326,10
Surplus dari operasi	Rp.	66.894.644.358,82
b. Defisit dari kegiatan non operasional :		
- Surplus non operasional	Rp	328.754.905,05
- Defisit non operasional	Rp	(2.331.037.631,49)
Defisit dari kegiatan non operasional :	Rp	(2.002.282.726,44)
c. Defisit dari pos luar biasa:		
- Beban Luar Biasa	Rp	(56.474.733,00)
d. Surplus LO	Rp	64.835.886.899,38

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di kas daerah	Rp	220.796.237.220,68
b. Saldo kas di bendahara penerimaan	Rp	15.766.500,00
c. Saldo kas di BOS awal per 1 Januari 2019	Rp	210.289.892,60
d. Saldo kas di BLUD awal per 1 Januari 2019	Rp	19.821.940.829,00
e. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	208.863.912.083,99
f. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(182.363.627.392,26)
g. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
h. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(1.693.148,00)
Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp	<u>267.342.825.986,01</u>

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	3.028.047.055.839,09
b. Surplus/defisit LO	Rp	64.835.886.899,38
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar		
- Koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	Rp	(71.156.745.010,66)
d. Ekuitas akhir	Rp	<u>3.021.726.197.727,81</u>

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah.
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
- c. Lampiran III : Neraca.
- d. Lampiran IV : Laporan operasional.
- e. Lampiran V : Laporan arus kas.
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas.
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran VIII.1: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah pendapatan, beban dan laba (rugi) bersih;
- b. Lampiran VIII.2: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah aktiva, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Walikota Kediri menetapkan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 September 2020

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 2 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 148-1 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022